

Persepsi Fiskus terhadap Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Pamekasan: Studi Kualitatif pada BPKPD Kabupaten Pamekasan

Mufarrohah¹, Evi Malia^{1*}
evi.malia@uim.ac.id
Universitas Islam Madura¹

ABSTRACT

This study examines the perceptions of tax authorities regarding the potential of parking taxes in Pamekasan Regency. As key actors in regional tax management, tax authorities are responsible not only for collection and supervision but also for outreach, education, and policy formulation. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through observation, in-depth interviews with officials at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD), and documentation of regional financial reports (LKPD). The findings reveal that tax authorities have a positive perception of parking tax potential, supported by consistent revenue realization exceeding targets (120.02% in 2021; 124.12% in 2022; 125.44% in 2023), clear regulations, a self-assessment system, and active supervision. However, perceptions of implementation and taxpayer education remain less favorable due to low tax literacy and limited outreach methods. The study recommends enhancing multi-channel socialization, digitalizing reporting systems, and strengthening risk-based supervision to optimize regional tax revenue.

Keywords: perception of the tax authorities, potential parking tax, regional tax, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung keuangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut LKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2023, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak parkir sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memiliki peran strategis karena langsung bersentuhan dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Pajak parkir dikenakan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh swasta (PP No. 35 Tahun 2023). Dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di Kabupaten Pamekasan, potensi penerimaan pajak parkir seharusnya terus meningkat, terutama di sekitar pusat perbelanjaan, pasar tradisional, rumah sakit, stadion, dan lokasi wisata.

Fenomena yang menarik di Kabupaten Pamekasan adalah realisasi penerimaan pajak parkir yang konsisten melampaui target selama tiga tahun berturut-turut. Data LKPD menunjukkan: pada tahun 2021 target Rp171.800.000,- terealisasi Rp206.200.000,- (120,02%); tahun 2022 target Rp171.800.000,- terealisasi Rp213.242.700,- (124,12%); dan tahun 2023 target Rp215.000.000,- terealisasi Rp216.774.800,- (125,44%). Capaian di atas 100% ini mencerminkan potensi pajak parkir yang besar dan tren positif kontribusinya terhadap PAD. Namun, di balik angka keberhasilan tersebut terdapat permasalahan mendasar yang belum terselesaikan secara optimal. Rendahnya literasi pajak masyarakat, keterbatasan sosialisasi yang hanya mengandalkan media radio, serta masih adanya pengelola parkir yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan menyebabkan potensi kebocoran penerimaan. Selain itu, sistem pemungutan yang menganut self-assessment menuntut tingkat kesadaran dan kejujuran tinggi dari wajib pajak, sementara pengawasan fiskus masih bergantung pada uji petik dan pendataan rutin yang bersifat sporadis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah capaian realisasi yang tinggi tersebut benar-benar mencerminkan optimalisasi potensi, ataukah masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir secara lebih strategis dan berkelanjutan?

Permasalahan tersebut semakin relevan karena fiskus sebagai aktor utama pemungutan dan pengelolaan pajak daerah memiliki peran strategis yang belum banyak dikaji. Fiskus tidak hanya bertugas memungut dan mengawasi, tetapi juga memberikan sosialisasi, edukasi, serta menyusun kebijakan teknis pemungutan. Persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir baik dari sisi regulasi, penerapan, pengelolaan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi, maupun sistem pengawasan sangat menentukan efektivitas kebijakan perpajakan daerah. Jika fiskus memiliki persepsi positif, maka upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan lebih agresif. Sebaliknya, persepsi yang kurang baik dapat menghambat inovasi kebijakan dan optimalisasi penerimaan. Sayangnya, di Kabupaten Pamekasan, persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir belum pernah menjadi fokus penelitian secara mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pajak parkir dari berbagai perspektif. Christover dan Rondonuwu (2016) menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, sementara ekstensifikasi tidak berpengaruh. Triatmoko et al. (2021) mengkaji persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan dan menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan. Harjo et al. (2022) dan Sipahutar et al. (2024) melakukan analisis potensi pajak parkir di Kabupaten Bekasi dan Labuhanbatu Selatan dengan metode kualitatif deskriptif; keduanya menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan fluktuatif dan masih terdapat potensi yang belum tergali akibat rendahnya kesadaran wajib pajak serta efektivitas sistem pemungutan. Siregar dan Kusmilawaty (2022) serta Widiyaningrum et al. (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, namun efektivitas pajak parkir itu sendiri tidak selalu signifikan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada dampak pajak parkir terhadap PAD, potensi penerimaan, atau persepsi wajib pajak, dengan pendekatan kuantitatif atau deskriptif kualitatif yang bersifat umum.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang berharga, terdapat beberapa celah (gap) yang signifikan. Pertama, sebagian besar studi masih berorientasi pada analisis kuantitatif pengaruh pajak parkir terhadap PAD atau persepsi wajib pajak, sehingga kurang menggali perspektif fiskus sebagai pelaksana utama pemungutan. Kedua, penelitian yang ada umumnya dilakukan di daerah lain (Bekasi, Labuhanbatu Selatan, Medan, Jawa Tengah) dan belum pernah secara spesifik mengkaji Kabupaten Pamekasan yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan realisasi pajak parkir yang konsisten melampaui target. Ketiga, belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis persepsi fiskus terhadap enam indikator sekaligus: potensi pajak parkir, regulasi, penerapan, pengelolaan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi-edukasi, dan sistem pengawasan dalam satu kerangka penelitian yang utuh. Keempat, penelitian terdahulu jarang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung pada fiskus di lingkungan BPKPD, sehingga pemahaman kontekstual dan nuansa persepsi masih terbatas.

Teori keuangan publik (*public finance*) merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara (Thapa, 2020). Secara konseptual, teori ini menilai bagaimana pemerintah menggunakan instrumen pajak dan utang untuk membiayai pengeluaran demi mencapai tujuan sosial dan pembangunan negara (Thapa, 2020).

Berbeda dengan teori konvensional yang sering kali menitikberatkan pada kepentingan individu, keuangan publik berfokus pada efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi kesejahteraan masyarakat secara luas (Haryanto dan Priyo, 2020). Dalam konteks otonomi daerah, teori ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Pamekasan, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak yang strategis dan transparan.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) pada tiga aspek utama. Pertama, ini merupakan studi pertama yang secara spesifik mengkaji persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan pasca-pemberlakuan PP No. 35 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2024. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendalam dengan triangulasi data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) sehingga mampu mengungkap nuansa persepsi fiskus yang tidak terjangkau oleh metode kuantitatif sebelumnya. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan enam indikator persepsi secara holistik dan menghubungkannya langsung dengan data realisasi pajak parkir tahun 2021–2023, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang tantangan serta peluang optimalisasi pajak parkir di daerah.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, state of the art, dan gap penelitian di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari aspek regulasi, penerapan, pengelolaan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dan edukasi, serta sistem pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan, khususnya pada indikator regulasi, penerapan, pengelolaan, kepatuhan

wajib pajak, sosialisasi-edukasi, dan sistem pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu akuntansi perpajakan daerah dengan memberikan perspektif baru tentang persepsi fiskus sebagai aktor kunci dalam pengelolaan pajak parkir. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji persepsi fiskus pada jenis pajak daerah lainnya. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih strategis, transparan, dan berkeadilan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi, digitalisasi pelaporan, serta penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, sehingga potensi pajak parkir dapat dioptimalkan secara maksimal dan berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan. Penelitian kualitatif deskriptif sangat sesuai karena mampu menangkap nuansa, konteks, dan perspektif subjektif fiskus sebagai pelaku langsung pemungutan pajak daerah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian ini bersifat studi kasus pada satu lokasi tunggal yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan, yang merupakan instansi teknis penyelenggara pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pajak daerah termasuk pajak parkir. Lokasi ini dipilih secara purposive karena BPKPD merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan pajak parkir sesuai Perda Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2024 dan Perbup No. 13 & 14 Tahun 2025. Penelitian dilakukan pada periode November 2024 hingga April 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis, dan penyusunan laporan.

Situasi sosial penelitian berada pada lingkungan kerja fiskus di BPKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pendataan, penetapan, pemungutan, pengawasan, dan pelaporan pajak daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh *sistem self-assessment* yang menuntut partisipasi aktif wajib pajak parkir, namun masih dihadapkan pada tantangan literasi pajak masyarakat yang rendah serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Narasumber dipilih dengan kriteria: (1) memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam pengelolaan pajak parkir, (2) menjabat minimal dua tahun di bidang terkait, dan (3) bersedia

memberikan informasi secara sukarela. Informan utama adalah Bapak Eddy Suryanto selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang regulasi, realisasi, dan kendala pajak parkir. Untuk memperkaya data, dilakukan wawancara tambahan dengan dua orang staf pelaksana di bidang yang sama. Total narasumber sebanyak tiga orang yang mewakili level pengambil kebijakan dan pelaksana teknis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui interaksi lapangan. Data sekunder berupa dokumen resmi juga dikumpulkan untuk mendukung triangulasi, meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021–2023, Perda No. 1 Tahun 2024, Perbup No. 13 dan 14 Tahun 2025, serta laporan realisasi pajak parkir internal BPKPD.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama yang saling melengkapi (triangulasi metode): 1) Observasi, Observasi dilakukan secara partisipatoris terbatas. Peneliti mengamati langsung proses kerja fiskus di BPKPD, termasuk mekanisme pendataan wajib pajak parkir, penerimaan laporan SPTPD, pemeriksaan uji petik, dan proses penerbitan ketetapan kurang bayar. Observasi dilakukan selama dua minggu di bulan Februari 2025 dengan mencatat perilaku, interaksi antar-fiskus, serta alur dokumen pajak parkir. Observasi ini bertujuan untuk memahami konteks kerja sehari-hari yang tidak terungkap hanya melalui wawancara. 2) Wawancara, Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan indikator penelitian (regulasi, penerapan, pengelolaan, kepatuhan, sosialisasi-edukasi, dan sistem pengawasan). Setiap wawancara berlangsung 45–75 menit, direkam dengan persetujuan narasumber, dan dilakukan secara tatap muka di ruang kerja BPKPD. Wawancara dilakukan sebanyak tiga kali dengan informan utama dan dua kali dengan staf pendukung. Pertanyaan bersifat terbuka untuk menggali persepsi mendalam, misalnya: “Bagaimana Bapak/Ibu menilai potensi pajak parkir berdasarkan data realisasi tiga tahun terakhir?” dan “Apa kendala utama dalam sosialisasi pajak parkir kepada masyarakat?” 3) Dokumentasi, Dokumen yang dikumpulkan meliputi: (1) LKPD Kabupaten Pamekasan 2021–2023 (khususnya data target dan realisasi pajak parkir), (2) Perda dan Perbup terkait pajak parkir, (3) contoh SPTPD dan SSPD pajak parkir, (4) laporan hasil uji petik, dan (5) bukti sosialisasi melalui radio. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung dan alat verifikasi data wawancara.

Analisis data mengikuti model interaktif Sugiyono (2020) yang terdiri dari tiga alur utama yang dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus: 1) Reduksi Data, Setelah pengumpulan data selesai, peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah. Transkrip wawancara dan catatan observasi dibaca berulang kali, kemudian diberi kode (coding) berdasarkan enam indikator persepsi (baik/kurang baik). Data yang tidak relevan (misalnya pembicaraan di luar topik) dibuang. 2) Penyajian Data, Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur. Setiap indikator persepsi disajikan dalam subbab tersendiri (Regulasi, Penerapan, Pengelolaan, dll.) disertai kutipan langsung narasumber, catatan observasi, dan bukti dokumen untuk memperkuat interpretasi. 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Kesimpulan

ditarik secara induktif dengan membandingkan temuan empiris dengan teori dan penelitian terdahulu. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber (perbandingan antar-narasumber), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), dan member checking (hasil analisis dikembalikan ke narasumber untuk konfirmasi keakuratan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fiskus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan memiliki persepsi yang secara keseluruhan positif terhadap potensi pajak parkir, meskipun terdapat dua indikator yang dinilai kurang baik. Persepsi positif tercermin pada potensi pajak parkir, regulasi, pengelolaan, kepatuhan wajib pajak, dan sistem pengawasan. Sementara itu, persepsi kurang baik muncul pada penerapan pajak parkir serta sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Temuan ini memberikan gambaran kontekstual yang kaya tentang dinamika pemungutan pajak parkir pasca-berlakunya PP No. 35 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2024. Pembahasan berikut ini akan menganalisis setiap indikator secara mendalam, mengintegrasikan data empiris dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori perpajakan daerah serta hasil penelitian terdahulu

Persepsi Fiskus terhadap Potensi Pajak Parkir

Fiskus menilai potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan sangat besar dan terus meningkat. Pernyataan Bapak Eddy Suryanto sebagai informan utama memperkuat hal ini: “Semakin banyak pengunjung, semakin tinggi omzet yang dilaporkan pengelola, sehingga pajak yang disetorkan juga meningkat.” Data LKPD 2021–2023 menunjukkan realisasi pajak parkir konsisten melampaui target: 120,02% (2021), 124,12% (2022), dan 125,44% (2023). Capaian di atas 100% ini bukan hanya indikator keberhasilan administratif, melainkan bukti empiris bahwa sektor parkir memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi di tengah pertumbuhan kendaraan roda dua dan roda empat serta aktivitas wisata dan perdagangan di Pamekasan.

Temuan ini selaras dengan teori potensi pajak yang dikemukakan Wicaksono dan Puspita (2020), yaitu potensi pajak diukur dari kemampuan riil suatu objek pajak untuk menghasilkan penerimaan jika dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks Pamekasan, potensi tersebut didorong oleh faktor eksternal seperti peningkatan jumlah pusat perbelanjaan, rumah sakit, stadion Ratu Pamellingan, dan pasar tradisional yang memerlukan lahan parkir. Rabiyah dan Firman (2021) dalam studi di Makassar juga menemukan bahwa peningkatan jumlah kendaraan dan lokasi wisata menjadi predictor utama potensi pajak parkir. Namun, perbedaan konteks Pamekasan terletak pada karakteristik daerah semi-urban dengan dominasi parkir swasta di luar badan jalan, sehingga potensi pajak parkir lebih bergantung pada kesadaran wajib pajak daripada volume lalu lintas semata.

Dari perspektif fiskus, potensi yang besar ini masih dapat ditingkatkan melalui intensifikasi. Fiskus melihat bahwa realisasi yang melampaui target bukanlah hasil akhir, melainkan titik awal untuk mengeksplorasi potensi yang belum tergali, terutama di wilayah pinggiran dan lokasi wisata baru. Hal ini sejalan dengan konsep intensifikasi pajak Christover dan Rondonuwu (2016), di mana pemahaman fiskus tentang potensi menjadi kunci utama peningkatan penerimaan. Dengan demikian, persepsi positif terhadap potensi

pajak parkir bukan hanya bersifat deskriptif, melainkan juga prospektif—fiskus melihat pajak parkir sebagai salah satu pilar PAD yang strategis di masa depan.

Persepsi Fiskus terhadap Regulasi Pajak Parkir

Fiskus menyatakan persepsi sangat positif terhadap regulasi pajak parkir. Dasar hukum yang lengkap—Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perbup No. 13 Tahun 2025 (petunjuk pelaksanaan pajak) dan No. 14 Tahun 2025 (petunjuk pelaksanaan retribusi)—memberikan kepastian hukum yang kuat. Regulasi ini tidak hanya mengatur tarif maksimal 10% dan sistem self-assessment, tetapi juga membedakan secara tegas antara pajak parkir (swasta di luar badan jalan) dan retribusi parkir (tepi jalan umum dan tempat khusus milik pemerintah). Pembagian kewenangan antara BPKPD dan Dinas Perhubungan dinilai jelas dan operasional.

Pernyataan informan menegaskan: “Regulasi sudah sangat lengkap, jelas, dan mudah diterapkan di lapangan.” Hal ini memberikan kepastian hukum kepada fiskus dalam melakukan klasifikasi objek dan subjek pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan pemungutan. Temuan ini mendukung pendapat Wicaksono dan Puspita (2020) bahwa regulasi yang komprehensif dan memiliki mekanisme sanksi tegas akan membentuk persepsi positif fiskus terhadap suatu jenis pajak. Berbeda dengan penelitian Harjo et al. (2022) di Bekasi yang menemukan regulasi masih bersifat umum dan kurang operasional, regulasi di Pamekasan telah mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi pasca-PP No. 35 Tahun 2023. Namun, meskipun regulasi dinilai baik, fiskus tetap mengingatkan bahwa keberhasilan regulasi sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Regulasi yang baik tanpa dukungan sosialisasi dan pengawasan yang memadai hanya akan menjadi “hukum di atas kertas”. Oleh karena itu, persepsi positif terhadap regulasi menjadi fondasi bagi indikator-indikator berikutnya.

Persepsi Fiskus terhadap Penerapan Pajak Parkir

Berbeda dengan regulasi, persepsi fiskus terhadap penerapan pajak parkir dinilai kurang baik. Meskipun prosedur pemungutan mengikuti Perda dan Perbup, masih terdapat kendala struktural berupa rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat. Banyak pengelola parkir belum memahami bahwa usaha mereka termasuk objek PBJT dan wajib memiliki NPWPD. Fiskus menyatakan bahwa “kendala utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa parkir adalah objek pajak, sehingga banyak yang tidak melaporkan omzetnya.”

Temuan ini sejalan dengan Khodijah et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Di Pamekasan, penerapan self-assessment yang menuntut perhitungan mandiri oleh wajib pajak belum sepenuhnya berjalan efektif karena kesenjangan pengetahuan. Fiskus aktif melakukan pendataan rutin sebagai bentuk intensifikasi, namun pendekatan ini bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah, yaitu edukasi preventif.

Persepsi kurang baik ini juga muncul karena penerapan sanksi administratif (ketetapan kurang bayar) masih dianggap kurang tegas di mata sebagian fiskus. Meskipun regulasi menyediakan mekanisme sanksi, implementasinya masih bergantung pada temuan uji petik yang bersifat sporadis. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penerapan pajak parkir belum sepenuhnya “memaksa” kepatuhan, melainkan masih mengandalkan kesadaran sukarela yang rendah.

Persepsi Fiskus terhadap Pengelolaan Pajak Parkir

Fiskus memiliki persepsi positif terhadap pengelolaan pajak parkir. Sistem self-assessment diterapkan dengan baik, didukung prosedur yang jelas dalam Perbup No. 13 Tahun 2025. Pengelolaan mencakup identifikasi wajib pajak, penghitungan, pelaporan melalui SPTPD, dan penyetoran melalui SSPD. Fiskus menilai bahwa pengelolaan sudah sistematis dan akuntabel, dengan pembagian tugas yang jelas antara BPKPD (pajak) dan Dinas Perhubungan (retribusi).

Temuan ini mendukung teori efektivitas pengelolaan pajak daerah Wicaksono dan Puspita (2020), yang menyatakan bahwa kepastian prosedur dan pembagian otoritas menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan. Di Pamekasan, realisasi yang selalu melampaui target menjadi bukti bahwa pengelolaan self-assessment telah berjalan cukup efektif, meskipun masih memerlukan penguatan pengawasan untuk mencegah underreporting.

Persepsi Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sangat positif. Informan menyatakan “Alhamdulillah sangat baik” dengan merujuk pada data realisasi yang konsisten melampaui target. Kepatuhan ini didorong oleh faktor pengetahuan, kemudahan administrasi, dan pelayanan fiskus yang responsif. Temuan ini selaras dengan Khodijah et al. (2021) yang mengidentifikasi pengetahuan, kualitas layanan, tarif yang adil, dan sanksi sebagai prediktor kepatuhan. Namun, kepatuhan yang tinggi ini masih bersifat “pasif” karena banyak didorong oleh kesadaran internal wajib pajak daripada pengawasan ketat. Fiskus mengakui bahwa kepatuhan belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran pajak yang matang, melainkan lebih karena rutinitas pembayaran yang sudah terbiasa.

Persepsi Fiskus terhadap Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak

Ini merupakan salah satu indikator dengan persepsi paling kurang baik. Sosialisasi hanya dilakukan melalui media radio, yang dinilai kurang efektif karena bersifat satu arah dan jangkauannya terbatas. Fiskus menyadari bahwa “banyak masyarakat masih belum sadar bahwa usaha parkir wajib dikenai pajak.” Temuan ini sesuai dengan Pasamba dan Temalagi (2023) serta Triatmoko et al. (2021) yang menekankan bahwa sosialisasi partisipatif (pelatihan, seminar, media digital) jauh lebih efektif daripada pendekatan konvensional. Keterbatasan sosialisasi ini menjadi akar masalah rendahnya literasi pajak dan menjadi salah satu penyebab utama persepsi kurang baik pada penerapan pajak parkir. Fiskus sendiri mengakui perlunya inovasi strategi edukasi, namun belum memiliki anggaran dan program yang memadai.

Persepsi Fiskus terhadap Sistem Pengawasan

Persepsi fiskus terhadap sistem pengawasan positif. Pengawasan dilakukan secara aktif melalui uji petik, pemeriksaan lapangan, dan penerbitan ketetapan kurang bayar. Mekanisme ini berfungsi sebagai deterrent effect dan mendukung sistem self-assessment. Temuan ini mendukung Estiningsih dan Nurranto (2020) serta Christian dan Aribowo (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan aktif dan sanksi tegas menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak berbasis self-assessment. Namun, fiskus juga mengakui bahwa pengawasan masih bersifat selektif dan bergantung pada sumber daya manusia yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun persepsi positif, terdapat ruang perbaikan menuju pengawasan berbasis risiko yang lebih sistematis.

Secara keseluruhan, persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan bersifat dua sisi: sangat positif pada aspek struktural (potensi, regulasi, pengelolaan, kepatuhan, pengawasan) tetapi kurang baik pada aspek perilaku dan

komunikasi (penerapan dan sosialisasi). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan sistem pengelolaan sudah kuat, namun fondasi kesadaran masyarakat masih lemah. Temuan ini memperkaya teori kepatuhan pajak dengan menempatkan persepsi fiskus sebagai variabel intervening yang menghubungkan regulasi dengan hasil penerimaan.

BPKPD perlu segera mengembangkan program sosialisasi multi-channel (media sosial, brosur, pelatihan langsung, dan aplikasi digital pelaporan) serta memperkuat sistem digitalisasi pajak parkir. Pengawasan berbasis risiko harus ditingkatkan untuk mengantisipasi underreporting di lokasi parkir swasta. Penelitian ini membuktikan bahwa capaian realisasi di atas target bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tantangan baru untuk menjadikan pajak parkir sebagai sumber PAD yang lebih berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mendeskripsikan persepsi fiskus terhadap potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Secara keseluruhan, fiskus memiliki persepsi yang positif terhadap potensi pajak parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis.

Namun, fiskus memberikan persepsi kurang baik pada dua indikator penting, yaitu penerapan pajak parkir dan sosialisasi serta edukasi kepada wajib pajak. Rendahnya literasi pajak masyarakat, keterbatasan sosialisasi yang hanya mengandalkan media radio, serta masih adanya pengelola parkir yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan menjadi kendala utama dalam penerapan di lapangan. Meskipun regulasi sudah kuat, implementasi di tingkat masyarakat masih menghadapi kesenjangan kesadaran dan pengetahuan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun potensi pajak parkir di Kabupaten Pamekasan cukup besar dan didukung oleh kerangka regulasi serta pengelolaan yang baik, optimalisasi penerimaan masih terkendala pada aspek perilaku dan komunikasi publik. Persepsi fiskus yang positif pada aspek struktural memberikan peluang besar, namun perbaikan pada sosialisasi, edukasi, dan digitalisasi pelaporan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak parkir sesuai semangat PP No. 35 Tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S. D. T. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KATEGORI KOS-KOSAN DENGAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi. *JIMEB (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis)*, 1(3), 1–20.

Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di Kpp Pratama Sukoharjo. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102–107.



<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320>

- Christover, P. A., & Rondonuwu, S. (2016). PEMAHAMAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PERSEPSI FISKUS TENTANG PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1241–1253.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN Program Studi Pendidikan Ekonomi , FIPPS Universitas Indraprasta PGRI. *SOSIO E-Kons*, 12(2), 172–183.
- Harjo, D., Irwansyah, I., Sari, S. W., Publik, A., & Administrasi, F. I. (2022). Analisis Potensi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4), 405–412. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.1056>
- Haryani, S., & Putra, R. R. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Financial Planning Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 40–53. <https://doi.org/10.52447/map.v8i1.6881>
- Iqbal, M., & Mayoda, A. O. (2023). PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN Muhammad. *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN*, 171–182.
- Kauna, A., & Tanudjaja. (2024). Analisis Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. *JCS (Journal of Comprehensive Science*, 3(6), 1031–1035.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Siti. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Listyaningsih, E., & Hoyriyah, S. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 164–177. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.577>
- Nabila, I. S., & Rahmawati, I. M. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 17.



- Nafi, ah, N. S., Azizah, N. A., & Nabiilah, I. A. (2021). *MINI RISET RETRIBUSI PARKIR TEMPAT WISATA DI DAERAH BOYOLANGU*.
- Nisa', K., Malia, E., Baihaki, A., & Bachiar, M. D. (2023). Potensi Pajak Daerah Atas Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 26. <https://doi.org/10.36080/jak.v12i1.2122>
- Pasamba, M. E., & Temalagi, S. (2023). PENINGKATAN LITERASI PERPAJAKAN PADA MASYARAKAT DI DESA JABULENGA KECAMATAN PULAU-PULAU ARU. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 147–152.
- Pitriyani, & Halim, A. (2020). PENGARUH PENGALAMAN KERJA, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG RANTAUROPAT. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 1(1), 62–68.
- Rabiyah, U., & Firman. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *MOVERE JOURNAL*, 3(1), 59–69.
- Ratnaningsih, D. M. N. (2022). Pengaruh Persepsi Dan Motivasi Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Pada Minat Mahasiswa Berkarir Di Bidang Perpajakan. (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Di Politeknik Elbajo Commodus- Labuan Bajo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(12), 3641–3648. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3255>
- Sipahutar, E., Arif, M., & Ahmad, N. (2024). Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 4(1), 300–308.
- Sipahutar, E., & Syafina, L. (2022). Analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di labuhanbatu selatan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 228–234.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68.
- Sugiono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL TAX REVENUE



IN MINAHASA DISTRICT Oleh : , Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulang Email : Jurnal EMBA Vol . 10 No. *Jurnal EMBA (Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi)*, 10(1), 917–925.

Suriany, W., Kitta, S., & Sjarlis, S. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan dan pemberian sanksi terhadap penerimaan pajak parkir pada badan pendapatan daerah kota makassar. *GBJ (Gendhera Buana Jurnal)*, 1(3), 281–294.

Triatmoko, H., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *JAP (Jurnal Akuntansi Dan Pajak)*, 21(2), 548–553.

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). Galih Wicaksono * , Yeni Puspita PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUWANGI Galih Wicaksono * , Yeni Puspita. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 5(1), 136–150.

Widiyaningrum, Y., Sarwono, E. A., & Harimurti, F. (2024). PENGARUH PAJAK PARKIR, RETRIBUSI PARKIR, DAN EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 3025-1192*, 1(3), 1005–1011.

Wuryanti. (2021). *ADMINISTRASI PAJAK PASAL 21*. Yayasan Lembaga Gumun Indonesia.

https://books.google.co.id/books?id=1_hUEAAAQBAJ&pg=PA38&dq=pengertian+fiskus&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwixufv_65OMAxUsS2wGHf-iLX8Q6wF6BAgNEAU#v=onepage&q=pengertian fiskus&f=false